



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 25 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 28 TAHUN 2017
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018 yang menjadi landasan penyusunan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Dairi Tahun 2018 dan sesuai dengan ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Dairi Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan

Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 2689);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 05 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 149);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 06 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2009 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 150);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencata Tata Ruang Wilayah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi

Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 170);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 172), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 189);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dairi Nomor 183);
14. Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Dairi (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2016 Nomor 20);
15. Peraturan Bupati Dairi Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2017 Nomor 27);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DAIRI NOMOR 28 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Dairi.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas Plafon Anggaran Sementara selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II PERUBAHAN RKPD

Pasal 2

- (1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan APBD Kabupaten Dairi Tahun 2018 serta perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2018 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.
- (3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2018

BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

BAB VI : PENUTUP

BAB III

HUBUNGAN PERUBAHAN RKPD DENGAN PERUBAHAN KUA DAN PERUBAHAN PPAS

Pasal 3

Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2018 berfungsi sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah untuk menyusun Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun 2018 dan pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 4

Uraian Perubahan RKPD Kabupaten Dairi Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Dairi menelaah kesesuaian antara Perubahan RKPD Tahun 2018 dengan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2018.

Pasal 6

Dalam hal program dan kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati ini berbeda dengan hasil pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS bersama DPRD maka yang digunakan adalah hasil pembahasan dengan DPRD.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 31 Juli 2018

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang

pada tanggal 31 Juli 2018


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2018 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



RUDOL TAMBA, SH
PEMBINA TK.I
NIP.19701022 199803 1 006

DAFTAR ISI

PERATURAN BUPATI DAIRI TENTANG PERUBAHAN RKPD TAHUN 2018

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Maksud dan Tujuan	1
1.2. Dasar Pertimbangan	1
BAB II EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2018.....	3
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH.....	223
3.1. Gambaran Perubahan Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah....	223
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH.....	227
4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan.....	227
4.2. Prioritas Pembangunan.....	228
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	179
1. Dinas Pendidikan.....	233
2. Dinas Kesehatan	238
3. Akademi Keperawatan	252
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah	254
5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	258
6. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.....	276
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	292
8. Badan Penelitian dan Pengembangan	296
9. Dinas Perhubungan.....	300
10. Dinas Lingkungan Hidup	303
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.....	307
12. Dinas Pemberdayaan Perumahan dan Perlindungan Anak	309
13. Dinas Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana.....	311
14. Dinas Sosial	315
15. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM.....	318
16. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	321
17. Dinas Pemuda dan Olah Raga	324
18. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	327
19. Satuan Polisi Pamong Praja.....	330
20. Sekretariat Daerah	333
21. Sekretariat DPRD	342
22. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	345
23. Badan Pengelola Pendapatan Daerah	348
24. Inspektorat	352
25. Kecamatan Sidikalang	354
26. Kecamatan Sumbul.....	357
27. Kecamatan Silima Punggapungga.....	360

28. Kecamatan Siempat Nempu	363
29. Kecamatan Tigalingga	366
30. Kecamatan Tanah Pinem	369
31. Kecamatan Pegagan Hilir	372
32. Kecamatan Parbuluan	375
33. Kecamatan Siempat Nempu Hilir	378
34. Kecamatan Siempat Nempu Hulu	381
35. Kecamatan Lae Parira	384
36. Kecamatan Gunung Sitember	387
37. Kecamatan Berampu	390
38. Kecamatan Silahisabungan	393
39. Kecamatan Sitinjo	396
40. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	399
41. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	402
42. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	405
43. Dinas Komunikasi dan Informatika	408
44. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	411
45. Dinas Pertanian	414
46. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	423
47. Dinas Perindustrian dan Perdagangan	427

BAB VI PENUTUP	431
-----------------------------	------------